

BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR: 100.05/Kep. 78 - Pem/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang

bahwa agar Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2021 pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi daerah Tahun Anggaran 2022, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesi Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Purwakarta Kabupaten Tahun 2016 Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor!);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2021. KEDUA : Susunan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU

mempunyai tugas menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Purwakarta Tahun

2021.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purwakarta Pada tanggal 4 Sanuari 2022

BUPATI PURWAKARTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 100.05/kep. 78 - 19em/2021

TANGGAL 4 Januari 2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN

PURWAKARTA TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021

Ι Pembina Bupati Purwakarta

II Pengarah Wakil Bupati Purwakarta

III Penanggungjawab Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta

IV Ketua : Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat

Wakil Ketua Kepala Bagian Pemerintahan Setda

VI Sekretaris Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Sub

Substansi Kerjasama dan Otonomi Daerah Bagian

Pemerintahan Setda

VII Anggota Fungsional Perencana Ahli Muda pada Dinas Pendidikan;

2 Kasubag Program dan Informasi pada Dinas Kesehatan:

3 Kasubag Program, Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;

4 Kasubag Perencanaan dan Pelaporan dan Keuangan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman;

Kasubag Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Kasubag Perencanaan dan Pelaporan pada Satuan Polisi Pamong Praja;

Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;

Kasubag Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Lingkungan Hidup;

10 Perencana Ahli Muda/Sub Perencanaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- 11 Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 12 Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 13 Kasubag Perencanaan, Keuangan pada Dinas Perhubungan;
- 14 Perencana Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 15 Kasubag Perencanaan Ahli Muda dan Pelaporan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- 16 Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 17 Perencanaan Ahli Muda Selaku Sub Koordinator Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan;
- 18 Perencana Ahli Muda pada Dinas Arsip dan Perpustakaan;
- 19 Kasubag Perencanaan Ahli Muda dan Pelaporan pada Dinas Pangan dan Pertanian;
- 20 Perencana Ahli Muda Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Perikanan dan Peternakan
- 21 Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Sub Subtansi Program pada Bapelitbangda;
- 22 Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- 23 Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Badan Pendapatan Daerah;
- 24 Kasubag Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 25 Fungsional Perencanaan Pada Inspektorat Daerah;
- 26 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Bagian Barang dan Jasa;

- 27 Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 28 Analis Kebijakan ahli Muda/Sub Koordinator Sub Substansi Administrasi Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Setda;
- 29 Analis Kebijakan ahli Muda/Sub Koordinator Sub Substansi Administrasi Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Setda;
- 30 Kasubag Kinerja dan Pengembangan Layanan Publik pada Bagian Organisasi Setda;
- 31 Kasubid Akunting pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- 32 Pengelola Gaji Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 33 Pengelola Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan;
- 34 Pengelola Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 35 Pengelola Data pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 36 Pengelola Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;

BUPATI PURWAKARTA 🔏